

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia mempunyai hak dalam hal kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 mengenai kesehatan pasal 4 dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, setiap kegiatan dan upaya dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan dengan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengenai kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu contoh fasilitas kesehatan adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam pendirian apotek, apoteker dapat menggunakan modal sendiri ataupun dengan modal luar, namun pelayanan kefarmasian tetap dilakukan oleh apoteker tersebut.

Pada saat ini, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif (*pharmaceutical care*) yang dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Pelayanan kefarmasian tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan harus didukung dengan adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker yang bekerja di apotek harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki persyaratan administrasi (ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, STRA, sertifikat kompetensi, SIPA), menggunakan atribut praktik antara lain baju praktik, tanda pengenal, mengikuti pendidikan berkelanjutan/Continuing Professional Development (CPD) dan mampu memberikan pelatihan yang berkesinambungan, mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri, baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri, dan memahami dan

melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang undangan, sumpah Apoteker, standar profesi (standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi dan kode etik) yang berlaku.

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di dalam pengelolaan apotek. Peran apoteker adalah sebagai pemberi layanan, pengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, komonikator yang mampu berkomunikasi dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien, pemimpin yang diharapkan memiliki kemampuan mengambil keputusan yang empati dan efektif, pengelola, pembelajar seumur, dan peneliti. Apoteker juga memiliki peran dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yaitu berhak melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan hingga penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian yang tepat, benar dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dapat meminimalkan terjadinya *medical error*.

Tanggung jawab dan peran apoteker yang besar yang harus dilaksanakan membuat perlu dilakukan persiapan calon apoteker agar dapat memahami dan menguasai seluruh kegiatan di apotek. Usaha dalam mencapai sasaran ini dilakukan dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang dilakukan dengan menempatkan calon apoteker di bawah bimbingan apoteker penanggung jawab yang berpengalaman di apotek. Salah satu apotek yang bekerja sama dengan Universitas Widya Mandala adalah Kimia

Farma 25 di Jl. Raya Darmo No. 2 – 4 Surabaya. calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) secara efektif di bawah bimbingan seorang apoteker yang berpengalaman. Praktek Kerja Profesi tersebut dilakukan pada tanggal 22 Juli 2015 hingga 24 Agustus 2015. Hasil yang diharapkan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah para apoteker dapat memiliki gambaran jelas mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek mulai dari pendirian apotek hingga pelayanan pada pasien dan dapat mengaplikasikannya ketika calon apoteker telah lulus dan terjun ke masyarakat, dan calon apoteker dapat menunjukkan profesionalisme dan kompetensi yang baik yang telah dimiliki oleh calon apoteker.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek
- Meningkatkan wasasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung di apotek
- Melihat dan mempelajari manajemen apotek yang dilakukan dalam mengelola apotek
- Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Mendapatkan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek
- Mendapatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam melaksanakan praktik kefarmasian secara langsung
- Mendapatkan strategi tentang manajemen pengelolaan apotek, pemecahan dan pencegahan permasalahan yang terjadi
- Mempelajari langsung manajemen apotek.yang dilakukan
- Mendapatkan rasa percaya diri untuk menjadi tenaga farmasi yang profesional